

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak memiliki peran sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pendapatan terbesar suatu Negara berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan “ motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan akan penerimaan daerah mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor penerimaan termasuk pajak. Sejak berlakunya era otonomi daerah pada 1 Januari 2001, pemerintah daerah dituntut untuk berkreasi dalam memaksimalkan pos pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dan untuk pembangunan. Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor.2 Tahun 2010 tentang pajak daerah, dimana di dalamnya mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu dari lima jenis pajak yang termasuk dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintah daerah dan juga pembangunan daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui kantor samsat seperti yang dituangkan dalam Perpres No.5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan kebijakan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di setiap Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan pendapatan Daerah (UPTD PPD) Samsat Kota Atambua merupakan instansi di bawah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berwenang atas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Atambua.

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajibannya dan juga sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Hasil penelitian yang mendukung dilakukan oleh Andi dkk (2021), Yois dkk (2021) dan Kowel dkk (2019), membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya semakin baik dan tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama membayar pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukan reformasi perpajakan. Hasil penelitian yang mendukung variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Isnaini dan karim (2021). Yunita dkk (2019) dan Kowel dkk (2021), membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengelolaan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan system administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem administrasi yang efisien akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhinya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Kondisi sistem administrasi perpajakan Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Hasil penelitian yang mendukung tentang variabel kualitas pelayan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh isnaini dan Wafroturrohmah (2021) dan Metri (2019), membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan harus selalu diperbaiki dan

ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu, pada penelitian Oladipupo dan Obazee (2019) belum berhasil membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Ummah (2019) 8 serta penelitian Putri dan Jati (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Ernawati (2019), variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2020), variabel tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Musfialdy (2019) yang menggunakan empat variabel, yaitu kesadaran pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan biaya kepatuhan sebagai variabel mediasi.

Pada penelitian dari Sari dan Susanti (2021) yang menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan dalam penelitian ini akan menghilangkan variabel biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan fiskus, tingkat Pendidikan, dari penelitian Savitri dan Musfialdy (2021). Variabel biaya kepatuhan dihilangkan dalam penelitian ini karena biaya kepatuhan merupakan persepsi masing-masing wajib pajak dan dalam penelitian Savitri dan Musfialdy (2020), biaya kepatuhan tidak dapat dimediasi dengan kualitas pelayanan.

Kurangnya pemahaman dan manfaat pajak memiliki dampak munculnya kecurangan atau penghindaran terhadap pembayaran pajak, untuk dapat dapat menghindari kecurangan-kecurangan pajak harus diantisipasi dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak memiliki arti sebuah rangkaian kegiatan yang di adakan guna mendapatkan bukti dengan cara subjektif mungkin dan profesional yang telah di atur dalam standar pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan

perpajakan (Diana dan Setiawati,2019) Peraturan tentang pemeriksaan pajak terutang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000.

Untuk memaksimal penerimaan negara dari sektor pajak, Wajib Pajak harus selalu berkontribusi yaitu dengan membayarkan pajak terutangnya agar pada tahun-tahun berikutnya presentase 2 penerimaan negara dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan yang baik. Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan pada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), dimana sumber pendapatan Negara diperoleh dari 3 sumber, yaitu Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang pengelolaan atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berguna untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang sberguna untuk menunjang pendapatan asli daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sektor pendapatan daerah juga memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber, seperti pajak, retribusi dan pendaptan daerah lainnya yang sah. Kretivitas dan inisiatif suatu daerah dalam memaksimalkan sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan

dan aturan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah ini digunakan oleh tiap-tiap daerah untuk membiayai daerahnya sendiri agar tidak selalu ketergantungan terhadap pemerintahan pusat seperti bergantung kepada subsidi yang diberikan pemerintah pusat, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah. Pengertian Pajak Daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah mempunyai beberapa jenis-jenis objek pajak yang ada dan yang paling dekat dengan masyarakat salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan karena pertumbuhan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor setiap daerah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari kemauan masyarakat yang lebih ingin menggunakan kendaraan pribadi yang dimiliki dari pada menggunakan kendaraan umum dalam menjalani aktifitas mereka sehari-hari, dan juga kepemilikan kendaraan yang lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu untuk mencari strategi sehingga dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga agar selalu mencapai target yang di telah di tentukan, dan terus dapat meningkatkan potensi Pendapatan Daerah dari sektor PKB dan BBNKB. Potensi pada penelitian ini tidak hanya dilihat dari presentase antara realisasi dan target pajak yang telah ditentukan pemerintah daerah, tetapi bisa dilihat dari sudut pandang pemenuhan beberapa entitas dalam teori yang dipakai penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan teori potensi menurut (Kenneth Davey).

Dalam hal ini dapat dilihat masih banyak hambatan yang menyebabkan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada beberapa tahun tertentu tidak memenuhi target, ini terjadi karena masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami Peraturan Perpajakan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sehingga sering terjadi pelanggaran peraturan perpajakan baik itu mengenai keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat pembelian kedua dan seterusnya sehingga menyebabkan realisasi penerimaan pajak dari sector pajak pokok kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak signifikan.

Dari uraian yang dipaparkan dalam latar belakang diatas dengan melihat perbedaan dari masing-masing hasil penelitian berdasarkan jurnal yang telah direviu yang menarik minat penulis untuk meneliti kembali dengan judul yang sama dengan lokasi penelitian yang berbeda membuktikan bahwa hasil penelitian terdahulu dengan menjadikan variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih layak untuk diteliti. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak kendaraan bermotor merupakan suatu fenomena yang masih terus di teliti.

faktor lain juga yang menjadi hambatan yaitu jauhnya jangkauan masyarakat yang berada di desa-desa dan kampung-kampung untuk pergi membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Atambua Kabupaten Belu.

Hal ini karena belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa taat membayar pajak merupakan suatu hal yang baik karena bisa mendukung pembangunan daerah tersebut. Oleh karena fenomena diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian kembali terkait masalah tersebut dengan mengembangkan penelitian sebelumnya dengan

judul penelitian “**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA ATAMBUA)**”

## **1.2. MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor ( *studi pada kantor bersama samsat kota atambua*)”

## **1.3. PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka persoalan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

## **1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

**Adapun tujuan dalam penelitian ini dari persoalan diatas adalah :**

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Akademik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui bukti empiris mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (*studi pada kantor bersama samsat kota atambua*) dan diharapkan juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya taat membayar pajak.

##### **b. Manfaat praktis**

###### a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran, sanksi dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

###### b) Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademik sebagai bahan informasi dan kajian teori mengenai pengetahuan, kesadaran, sanksi dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

c) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kesadaran, taat, dan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.